



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/07 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunungsari RT008/RW009, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO ditangkap tanggal 25 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal kami tentang **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa **FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO** tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol. terpasang : G 3525 IM, warna hitam kombinasi merah, no.ka MH1JBP119EK060251, no.sin JBP1E1060411;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna navy merk Cardinal;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam mark Gowalk,

Dikembalikan kepada Sdr. FERRI HARTANTO;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. Bpkb S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Ceban Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB asli sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. BPKB S04712548 atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Ceban Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali sebagai jaminan di PT. Summit Oto Finance Cabang Solo;
- 1 (satu) buah dusbook Hp Oppo Reno5 F warna hijau tosca;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. BPKB S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali,

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Nugroho;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya ataupun permohonannya baik lisan maupun tulisan di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FERRI HARTANTO bin INDRO WARDJITO pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Oktober tahun 2023, sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang Tahun 2023 bertempat di Depan ATM Bank BNI dan Bank Mandiri yang berada di SPBU Dk. Tanduk, RT03, RW01, Ds. Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. G 3525 IM dengan tujuan untuk pergi ke Ngawi ke rumah calon istri Terdakwa, kemudian pada saat di SPBU Tanduk yang beralamat di Dk. Tanduk, RT03, RW01, Ds. Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, ketika Terdakwa hendak mengisi BBM, Terdakwa melihat di depan ATM BNI yang berada di SPBU Tanduk tersebut terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983 HD, Type: B6H A/T, tahun 2022, warna Merah, silinder 135 cc, No.Ka: MH3SG5620NJ514926, No.Sin: G3L8E1030918, STNK atas nama: WAHYU NUGROHO, Alamat: Dk. Sidorejo, RT17, RW03, Ds. Cabeankunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali yang sedang di parkir dan Terdakwa melihat kuncinya masih menggantung kemudian melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk membawa lari motor tersebut dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara, Terdakwa diam-diam parkir di samping agak depan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa turun meninggalkan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. G 3525 IM yang dipergunakan sebelumnya, kemudian setelah dirasa aman Terdakwa menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983 HD tersebut dan menyalakan menggunakan kunci yang masih menggantung kemudian membawanya pergi ke arah Selatan (Boyolali) untuk menuju ke Ngawi tanpa seizin dari Saksi WAHYU NUGROHO selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah/berhenti untuk isi BBM di Pom Mini wilayah Solo dan minum es, pada saat Terdakwa istirahat minum es, Terdakwa melihat di Dashboard depan motor ada 1 (satu) buah HP merek Oppo Reno 5F, warna Ungu kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil dan ketika dibuka karena menggunakan pola akhirnya Handphone tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ngawi Jawa Timur, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah calon istri Terdakwa kemudian Terdakwa istirahat sambil ngobrol bersama keluarga calon istri sekitar 3 jam, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa pulang ke Semarang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983 HD hasil curian dan selanjutnya Terdakwa amankan di rumah Semarang yang rencananya akan Terdakwa jual tanpa seizin Saksi WAHYU NUGROHO, kemudian pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merek Oppo Reno 5F, warna Ungu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SATRIA RISKI ADANINGTIAS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Mijen Semarang, kemudian pada hari Minggu, 22 Oktober 2023, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983 HD, Type: B6H A/T, tahun 2022, warna Merah, No.Ka: MH3SG5620NJ514926, No.Si : G3L8E1030918 Terdakwa menawarkan motor hasil curian dengan cara memposting melalui Facebook yang rencananya dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun belum sampai ada yang menawar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Ampel Polres Boyolali duluan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 di PT Santos Jaya Abadi, Sidoharjo Plant Jl. Raya Gilang, No. 159, Gilang Selatan, Gilang, Kec. Taman, Kab. Sidoharjo, Jawa Timur, saat Terdakwa sedang melakukan bongkar barang, lalu Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983 HD yang di rumahnya dibawa dan diamankan ke Polsek Ampel untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Nugroho Bin Slamet Sumarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi berangkat dari tempat kerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol AD 2983 HD, STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk.Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab.Boyolali milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi menuju ATM Bank BNI dan Bank Mandiri yang berada di SPBU Dk. Tanduk, RT03, RW01, Ds. Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali dengan tujuan untuk stor tunai sesampainya di SPBU Tanduk sepeda motor saksi parkir di depan ATM Bank BNI dan Bank Mandiri yang berada di SPBU menghadap ke arah timur kemudian saksi masuk untuk melakukan stor tunai;
- Bahwa pada saat proses stor tunai saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol terpasang: G 3525 IM, warna hitam kombinasi merah, no.ka MH1JBP119EK060251, no.sin JBP1E1060411 kemudian parkir di sebelah selatan sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya laki-laki tersebut turun langsung menaiki sepeda motor milik saksi yang kemudian sepeda motor milik saksi tersebut dibawa lari oleh Terdakwa ke arah selatan atau ke arah Boyolali;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari ATM dan berusaha/mau mengejar Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor H Supra X 125, No. Pol terpasang: G 3525 IM, warna hitam kombinasi merah, yang sebelumnya ditinggalkan oleh Terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya sehingga saksi tidak jadi mengejar Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi ke kantor SPBU Tanduk untuk melihat rekaman CCTV lokasi kejadian dari hasil rekaman CCTV saksi lihat bahwa pelaku pengambilan dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang memakai helm INK warna gelap, memakai masker, memakai jaket warna hitam kombinasi belakang warna orange, mengetahui hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi meminta tolong karyawan SPBU untuk mengantarkan saksi ke Polsek Ampel untuk melaporkan kejadian pengambilan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa foto dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol terpasang: G 3525 IM, warna hitam kombinasi merah, no.ka MH1JBP119EK060251, no.sin JBP1E1060411 tersebut merupakan sepeda motor yang ditinggal di lokasi kejadian yang digunakan sebagai sarana oleh Terdakwa sedangkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. BPKB S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Ceban Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali dan foto 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805 adalah benar barang-barang milik saksi yang hilang diambil pelaku saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil motor saksi dengan menggunakan kunci asli sepeda motor yang masih menggantung/menancap dikontak sepeda motor karena kunci sepeda motor lupa tidak saksi ambil sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127805 berada di dalam dashboard sepeda motor;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk motor dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk hp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Nur Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini bermula dari laporan korban Sdr WAHYU NUGROHO tentang peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB dengan TKP di depan ATM bank BNI dan Bank Mandiri yang berada di SPBU Dk. Tanduk RT03 RW01, Ds. Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali;

- Bahwa dari hasil penyelidikan postingan facebook pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, saksi mendapatkan informasi bahwa salah satu barang korban yang hilang saat kejadian yang berupa Handphone Merk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



OPPO Reno 5f warna ungu fantastis tersebut sedang dibawa oleh Sdr. SATRIA RIZKI ADANINGTYAS di rumah kontrakannya yang beralamat: Jl. Krajan Selatan RT06, RW06, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lain mendatangi Sdr. SATRIA lalu menginterogasinya ditempat, kemudian Sdr. SATRIA pun mengakui bahwa Handphone Merk OPPO Reno 5f warna ungu fantastis tersebut di beli dari Sdr. FERRI HARTANTO yakni Terdakwa Pencurian dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi bersama rekan lain melakukan penangkapan terhadap Sdr. SATRIA yang membeli 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO reno 5f warna ungu fantastis yang dijual oleh Terdakwa kepada dirinya di rumah kontrakan Sdr. SATRIA yang beralamat di Jl. Krajan Selatan RT06 RW06 Kel. Wonolopo, Kec.Mijen, Kota Semarang;

- Bahwa kemudian Hp kami sita 1 lalu kemudian Terdakwa berhasil kami tangkap berdasarkan pengembangan informasi yang kami dapat dari Sdr. SATRIA tersebut;

- Bahwa Terdakwa FERRI HARTANTO kami berhasil tangkap di daerah Sidoarjo, Kec. Taman dan dari diri Terdakwa kami berhasil mengamankan serta menyita barang bukti hasil curian sepeda motor Honda N Max warna merah, Selanjutnya saksi bersama rekan lain mengamankan Terdakwa serta barang bukti Sepeda Motor Yamaha N Max warna merah bersama dengan Sdr. SATRIA RIZKI ADANINGTYAS yang membeli 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 5f warna ungu fantastis serta barang buktinya, kami diamankan ke Polsek Ampel, Boyolali;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan sesama anggota polisi diantaranya adalah Sdr. GENDRO SAPTONO bersama rekan lain;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna merah berhasil kami sita dari rumah Terdakwa FERRI HARTANTO di Jl. Gunungsari RT08 RW 09 Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa foto dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol terpasang: G 3525 IM, warna hitam kombinasi merah, no.ka MH1JBP119EK060251, no.sin JBP1E1060411 tersebut merupakan sepeda motor yang ditinggal di lokasi kejadian yang digunakan sebagai sarana oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. BPKB S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali dan foto 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805 adalah benar barang-barang milik korban yang hilang diambil pelaku saat kejadian dan berhasil diamankan oleh saksi Bersama rekan-rekan kepolisian yang lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Satria Rizki Adaningtyas Bin Bambang Kuntjoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena Terdakwa FERRI HARTANTO merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5F warna Ungu Fantastis dengan no.imei1865720054127813, no.imei2 865720054127805 adalah bermula pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023, sekitar pukul 17.30 WIB saat saksi berada di rumah datang Terdakwa FERRI HARTANTO ngobrol dengan saksi mengatakan bahwa Terdakwa FERRI HARTANTO dapat barang berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 5F warna ungu fantastic dari hasil kejahatan kemudian menawarkan/menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5F warna ungu Fantastik dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengecek kondidi fisik HP tersebut ternyata layarnya sudah diganti dan dikunci dengan pola sehingga saksi menawar dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian HP merk Oppo Reno 5F tersebut saksi reset kembali normal dan saksi gunakan sendiri;
- Bahwa dengan membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 5F tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa charger dan tanpa Dusbox adalah tidak wajar dan saksi juga tahu dari cerita Terdakwa FERRI bahwa HP tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa foto 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805 adalah benar barang hasil kejahatan yang dibeli saksi dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tidak pidana pencurian HP di Demak pada tahun 2021 putusan hukumannya 8 bulan namun mendapat Remisi dan Terdakwa menjalani hukuman 6 bulan;
- Bahwa kronologi kejadian dalam perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa dari Semarang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. G 3525 IM sendirian tujuan ke Ngawi ke rumah calon istri, saat sampai di SPBU Tanduk, Boyolali Terdakwa belok untuk mengisi BBM dan Terdakwa melihat di depan ATM BNI yang berada di SPBU Tanduk ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983 HD warna merah yang kuncinya masih menggantung/menancap pada rumah kuncinya, kemudian Terdakwa parkir di samping agak depan motor tersebut lalu Terdakwa turun meninggalkan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. G 3525 IM berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter No. Pol AD 2983 HD tersebut;
- Bahwa kemudian niat Terdakwa berhasil lalu Terdakwa membawa motor korban tersebut pergi melaju ke arah Selatan (Boyolali) dan di perjalanan Terdakwa sempat singgah/berhenti untuk isi BBM di Pom Mini di wilayah Solo dan minum es;
- Bahwa pada saat Terdakwa istirahat minum es, Terdakwa melihat di Dashboard depan motor tersebut ada 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 5F, warna Ungu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa mau buka namun HP tersebut terkunci memakai pola dan akhirnya HP tersebut Terdakwa matikan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ngawi Jawa timur sampai di Ngawi Jawa Timur sekitar 17.30 WIB Terdakwa istirahat sambil ngobrol bersama keluarga calon istri sekitar 3 jam, kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa pamitan pulang ke Semarang mengendarai Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983HD hasil curian dan Terdakwa amankan di rumah Terdakwa di Semarang kemudian pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 5F, warna Ungu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kakak ipar Terdakwa yakni Saksi SATRIA RISKI ADANINGTIAS di Mijen, Semarang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N max Scooter No. Pol. AD 2983 HD, Type: B6H A/T, tahun 2022, warna Merah, No.Ka: MH3SG5620NJ514926, No.Sin :G3L8E1030918 Terdakwa tawarkan/posting di facebook dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun belum ada yang menawar sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Ampel Polres Boyolali pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 di PT Santos Jaya Abadi, Sidoharjo, Plant Jl. Raya Gilang No.159, Gilang Selatan, Gilang, Kec. Taman, Kab. Sidoharjo, Jawa Timur, saat Terdakwa sedang melakukan bongkar barang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983 HD yang di rumah dibawa dan diamankan ke Polsek Ampel untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut dalam perkara mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa foto dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol terpasang: G 3525 IM, warna hitam kombinasi merah, no.ka MH1JBP119EK060251, no.sin JBP1E1060411 tersebut adalah benar sepeda motor milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa tinggal di lokasi kejadian yang digunakan sebagai sarana oleh Terdakwa sedangkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. BPKB S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabeled Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali dan foto 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805 adalah benar barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, No. Pol terpasang: G 3525 IM, warna hitam kombinasi merah, Nomor Rangka: MH1JBP119EK060251, Nomor Mesin: JBP1E1060411;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918, No. BPKB: S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;

3. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB asli Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918, No. BPKB: S04712548 atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo Rt. 17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali sebagai jaminan di PT. Summit Oto Finance Cabang Solo;

4. 1 (satu) buah dusbook HP Oppo Reno5 F warna hijau toska;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918, No. BPKB: S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;

6. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna navy merk Cardinal;

7. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam mark Gowalk,

bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan (berupa foto) karena fisiknya ditiptikan pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dapat terungkapnya kejahatan dalam perkara ini karena tertangkapnya Saksi Satria Rizki Adaningtyas Bin Bambang Kuntjoro oleh pihak Kepolisian Sektor Ampel, Boyolali dengan dasar penangkapan Surat laporan Polisi Nomor: LP/B/4/X/2023/SPKT/POLSEK AMPEL/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH, yang kemudian setelah Saksi Satria Rizki diinterogasi, pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918, No. BPKB: S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali, dari dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunungsari RT08 RW 09 Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang,
Sedangkan terhadap barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805, yang keberadaannya tidak disita dalam perkara ini namun sebagai barang bukti dalam perkara lain (perkara pidana an. Terdakwa SATRIA RIZKI ADANINGTYAS Bin BAMBANG KUNTJORO);
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa sebelum melakukan aksi kejahatannya dalam perkara ini, Terdakwa memang melakukannya secara spontan karena melihat motor korban dalam keadaan terparkir di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak yang masih menancap di rumah kuncinya selain motor korban masuk kategori scooter mahal;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap memang Terdakwa ketika melihat kondisi seperti terurai di atas, langsung menghentikan motornya dengan parkir di samping agak depan motor korban tersebut lalu Terdakwa turun meninggalkan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. G 3525 IM berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter No. Pol AD 2983 HD tersebut;
- Bahwa kemudian niat Terdakwa tersebut berhasil diwujudkan dengan Terdakwa membawa motor korban tersebut pergi melaju ke arah Selatan (Boyolali) dan di perjalanan Terdakwa sempat singgah/berhenti untuk isi BBM di Pom Mini di wilayah Solo;
- Bahwa pada saat Terdakwa istirahat minum es di wilayah Solo, Terdakwa ada melihat di Dashboard depan motor korban tersebut ada 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 5F, warna Ungu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa mau buka namun HP tersebut terkunci memakai pola yang akhirnya HP tersebut Terdakwa matikan lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ngawi Jawa timur kemudian Terdakwa kembali pulang ke Semarang dengan tetap mengendarai Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983HD Milik korban tersebut yang untuk selanjutnya motor tersebut Terdakwa amankan/simpan di rumah Terdakwa di Semarang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa berhasil menjual HP merk OPPO Reno 5F, warna Ungu milik korban tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kakak ipar Terdakwa yakni Saksi SATRIA RISKI ADANINGTIAS di Mijen, Semarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918 yang di dashboardnya tersimpan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805, Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIB (siang) di depan bangunan ATM Bank BNI dan Bank Mandiri yang berada di SPBU Dukuh Tanduk, RT03 RW01, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-97/BYL/Eoh.2/12/2023 yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa bernama FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa maksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa dapat terungkapnya kejahatan dalam perkara ini karena tertangkapnya Saksi Satria Rizki Adaningtyas Bin Bambang Kuntjoro oleh pihak Kepolisian Sektor Ampel, Boyolali dengan dasar penangkapan Surat laporan Polisi Nomor: LP/B/4/X/2023/SPKT/POLSEK AMPEL/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH, yang kemudian setelah Saksi Satria Rizki diinterogasi, pihak Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918, No. BPKB: S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali, dari dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunungsari RT08 RW 09 Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang,

Sedangkan terhadap barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805, yang keberadaannya tidak disita dalam perkara ini namun sebagai barang bukti dalam perkara lain (perkara pidana an. Terdakwa SATRIA RIZKI ADANINGTYAS Bin BAMBANG KUNTJORO)

Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa sebelum melakukan aksi kejahatannya dalam perkara ini, Terdakwa memang melakukannya secara spontan karena melihat motor korban dalam keadaan terparkir di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak yang masih menancap di rumah kuncinya selain motor korban masuk kategori scooter mahal;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap memang Terdakwa ketika melihat kondisi seperti terurai di atas, langsung menghentikan motornya dengan parkir di samping agak depan motor korban tersebut lalu Terdakwa turun meninggalkan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. G 3525 IM berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter No. Pol AD 2983 HD tersebut;

Bahwa kemudian niat Terdakwa tersebut berhasil diwujudkan dengan Terdakwa membawa motor korban tersebut pergi melaju ke arah Selatan (Boyolali) dengan meninggalkan motor yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Semarang dan di perjalanan Terdakwa sempat singgah/berhenti untuk isi BBM di Pom Mini di wilayah Solo;

Bahwa pada saat Terdakwa istirahat minum es di wilayah Solo, Terdakwa ada melihat di Dashboard depan motor korban tersebut ada 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 5F, warna Ungu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa mau buka namun HP tersebut terkunci memakai pola yang akhirnya HP tersebut Terdakwa matikan lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ngawi Jawa timur kemudian Terdakwa kembali pulang ke Semarang dengan tetap mengendarai Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter No. Pol. AD 2983HD Milik korban tersebut yang untuk selanjutnya motor tersebut Terdakwa amankan/simpan di rumah Terdakwa di Semarang;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa berhasil menjual HP merk OPPO Reno 5F, warna Ungu milik korban tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kakak ipar Terdakwa yakni Saksi SATRIA RISKI ADANINGTIAS di Mijen, Semarang;

Bahwa perbuatan Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918 yang di dashboardnya tersimpan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805, Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIB (siang) di depan bangunan ATM Bank BNI dan Bank Mandiri yang berada di SPBU Dukuh Tanduk, RT03 RW01, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, nampak jelas kesengajaan sudah ada dalam diri Terdakwa sejak semula yang sebelum melakukan kejahatannya dalam perkara a quo, Terdakwa tentunya sudah berpikir terkait apa yang hendak dilakukannya kemudian;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918, No. BPKB: S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali, dari dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunungsari RT08 RW 09 Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918, No. BPKB: S04712548

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali, setelah dilakukan pemeriksaan ulang baik melalui STNK yang ada serta nomor rangka dan nomor mesin yang masih tercantum pada unit motor tersebut disandingkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB asli Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918, No. BPKB: S04712548 atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali sebagai jaminan di PT. Summit Oto Finance Cabang Solo, diperoleh fakta bahwa motor beserta STNK-nya tersebut merupakan milik Saksi Wahyu Nugroho Bin Slamet Sumarto dan BPKB dari motor tersebut masih tersimpan di PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Solo karena korban masih memiliki utang, maka sesuai fakta-fakta tersebut terkait kepemilikan atas motor beserta STNK-nya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805 adalah milik korban namun Terdakwa berprilaku seolah-olah sebagai pemilik atas motor beserta Shp milik korban tersebut sebelum ditangkap pihak Kepolisian;

Bahwa dari cara-cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, Nomor Rangka: MH3SG5620NJ514926, Nomor Mesin: G3L8E1030918, No. BPKB: S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno5 F warna Ungu fantastis dengan no.imei1 865720054127813, no.imei2 865720054127805, Majelis Hakim meyakini pula bahwa barang-barang tersebut diperoleh secara paksa dan sudah pasti melanggar hak-hak subjektif dari korban itu sebagai pemiliknya yang sah, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki dan akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Wahyu Nugroho Bin Slamet Sumarto/korban menderita kerugian materil sebesar ±Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sudah masuk dalam kategori perbuatan yang disengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum karena terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol. terpasang: G 3525 IM, warna hitam kombinasi merah, no.ka MH1JBP119EK060251, no.sin JBP1E1060411;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna navy merk Cardinal;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam mark Gowalk,

Yang kepemilikannya di persidangan diakui milik Terdakwa dan demi tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan, maka dikembalikan kepada Terdakwa FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. Bpkb S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB asli sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. BPKB S04712548 atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali sebagai jaminan di PT. Summit Oto Finance Cabang Solo;
- 1 (satu) buah dusbook Hp Oppo Reno5 F warna hijau tosca;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. BPKB S04712548 STNK atas nama WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo,
Kab. Boyolali,

yang telah disita dari Terdakwa, korban dan Saksi Satria Rizki Adaningtyas Bin Bambang Kuntjoro serta merupakan hasil dari kejahatan dalam perkara ini yang oleh Majelis Hakim telah dapat dibuktikan terkait kepemilikannya yang sah, maka dikembalikan kepada Saksi Saksi Wahyu Nugroho Bin Slamet Sumarto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kekecewaan akan kehilangan benda sehingga sangat berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa mentalitas Terdakwa yang meninggalkan motornya ketika mengambil motor milik korban dinilai oleh Majelis Hakim sebagai rasa yang tidak takut dan tidak berbelas kasihan kepada masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Pencurian HP;
- Kualitas kejahatan Terdakwa meningkat dari pada sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dengan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, serta tujuan pemidanaan yang pada pokoknya untuk mendidik agar pelaku/Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat, maka dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol. terpasang: G 3525 IM, warna hitam kombinasi merah, no.ka MH1JBP119EK060251, no.sin JBP1E1060411;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna navy merk Cardinal;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Gowalk,

Dikembalikan kepada Terdakwa FERRI HARTANTO Bin INDRO WARDJITO;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. Bpkb S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB asli sepeda motor Yamaha N Max Scooter, No. Pol. AD 2983 HD, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. BPKB S04712548 atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali sebagai jaminan di PT. Summit Oto Finance Cabang Solo;
- 1 (satu) buah dusbook Hp Oppo Reno5 F warna hijau tosca;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Scooter tanpa plat nomor, type B6H A/T, tahun 2022, warna merah, no.ka MH3SG5620NJ514926, no.sin G3L8E1030918, No. BPKB S04712548 STNK atas nama WAHYU NUGROHO alamat: Dk. Sidorejo RT17/03, Ds. Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali,

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Nugroho Bin Slamet Sumarto;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra Widagdo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.
ttd

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Handayani, S.H.